



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Nuraenung binti Sainuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Koli-koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Juraid bin Mappiare, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 01 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015, di Dusun Koli-koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0042/027/II/2015, tanggal 24 Februari 2015,

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 407/Pdt.2017/PA.Blk



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian di Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun, dan belum di karuniai anak namun telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri (ba'da Dukhul);
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat.
 - b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2016 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar di sebabkan karena Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa yang telah di bonceng Tergugat namun Tergugat Langsung marah dan memukul Penggugat sejak saat itu Penggugat kembali krumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 407/Pdt.2017/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Juraid bin Mappiare) terhadap Penggugat (Nuraenung binti Sainuddin);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/027/II/2015, tanggal 24 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi-saksi:

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 407/Pdt.2017/PA.Blk



Saksi pertama bernama **Marzuki bin Tane**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, saksi merupakan paman penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

Saksi kedua bernama **Sulhaji bin Basiran**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Koli-koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, saksi merupakan kakak kandung penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering memukul Penggugat.

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 407/Pdt.2017/PA.Blk



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 407/Pdt.2017/PA.Blk



memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Februari 2015;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi,

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 407/Pdt.2017/PA.Blk



sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 407/Pdt.2017/PA.Blk



tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Junaid binti Mappiare) terhadap Penggugat (Nuaenung binti Sainuddin);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 06 September 2107 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijah 1438 H. oleh kami, Mustamin, LC sebagai ketua majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 407/Pdt.2017/PA.Blk



Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, LC

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	500.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera

Husain, S.H., M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 407/Pdt.2017/PA.Blk